



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/10 / 1.04/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH (TKKSD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif, efisien, dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cara Kerja Sama Daerah;
8. Tata Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH (TKKSD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;
- A. Tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD):**
1. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
 2. Menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;
 3. Memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, Dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
7. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, Dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
8. Mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
10. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

B. Sekretariat Tim :

1. Membantu pelaksanaan tugas ketatalaksanaan dalam pelaksanaan tugas tim koordinasi kerja sama daerah;
2. Mempersiapkan bahan rapat tim koordinasi kerja sama daerah;
3. Membantu sekretaris tim koordinasi kerja sama daerah menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kerja sama daerah;
4. Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kerja sama daerah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, tim dan sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian besarnya sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Sekretaris | Rp. 700.000,-/bulan |
| 2. Anggota (8 Orang) | @ Rp. 600.000,-/bulan |
| 3. Sekretariat Tim (9 Orang) | @ Rp. 500.000,-/bulan |

- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan. tentang terakhir Nomor: B/54/1.04/HK 2022 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Dan Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD pada kegiatan Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SELATAN
NOMOR : B/ /1.04/HK/2024
TANGGAL: 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT KOORDINASI
KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2	3	4
A.	Tim TKKSD		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab.Lampung Selatan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Kerja Sama Setdakab. Lampung Selatan	Sekretaris	
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan	Anggota	
5.	Unsur Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Unsur BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Kab.Lam Sel	Anggota	
8.	Unsur Bagian Hukum Setdakab.Lam-sel	Anggota	
9.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerjasama Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerjasama Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerjasama Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
B.	Sekretariat		
	Unsur Staf Bagian Kerja Sama Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	9 (sembilan orang)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO